



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Banjarnegara, perlu diberikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Daerah.

Pasal 2

Maksud diberikannya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk menjamin berlangsungnya tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Penghasilan Tetap merupakan hak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan sesuai dengan beban tugas dan jabatan.

BAB II SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sumber Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS diberikan paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan prosentase ADD dan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Perangkat Desa yang menerima penghasilan ganda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus memilih salah satu.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (2) Penjabat Sekretaris Desa diberikan Penghasilan Tetap sesuai dengan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Penjabat Sekretaris Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya, Penjabat Sekretaris Desa yang bersangkutan dapat memilih salah satu penghasilan tetap yang terbesar.
- (4) Dalam hal penjabat Sekretaris Desa ditetapkan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan Tetap dihitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Dalam hal penjabat Sekretaris Desa ditetapkan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas), pemberian Penghasilan Tetap dihitung mulai bulan berikutnya.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam APBDes.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADD yang disalurkan melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.

- (3) Transfer Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari jumlah dana untuk penghasilan tetap yang diterima satu tahun.
- (4) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa kepada Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena :
 - a. habis masa jabatan dan/atau mencapai batas usia maksimal;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, pengalokasiannya sebagai tambahan alokasi dana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemiskinan.
- (2) Tambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada tahun berjalan atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB V EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengevaluasi ketepatan waktu, besaran yang diterima, dan penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban ADD.
- (2) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dilengkapi administrasi sebagai berikut:
 - a. keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. daftar tanda terima setiap bulan.
- (3) Form pertanggungjawaban Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

Bank yang ditunjuk, Pemerintah Desa, dan Kecamatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ada dan masih menjabat sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan Penghasilan Tetap berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 20 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 2

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003